



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGGUGAT XXX XXX XXXX XXXXXX, NIK. 6403035608830002, tempat/tanggal lahir Baratan, 16 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;-----

Lawan

TERGUGAT XXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX, NIK. -, tempat/tanggal lahir Blitar, 05 April 1981, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dahulu tinggal di Jalan XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara,. Sekarang tidak di ketahui lagi keberadaannya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;-----

Hal. 1 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe, tanggal 02 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 1.----Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Mei 2013 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 177/29/V/2013, tanggal 22 Mei 2013;-----
- 2.---Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat dan tergugat di Perumahan BI Tanjung Redep selama lebih kurang 4 (empat) tahun, kemudian pindah ke Tanjung Selor;-----
- 3.-----Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;-----
- 4.-----Bahwa sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan tergugat izin kepada mau pergi mencari kerja, namun sejak kepergian tergugat tersebut sampai sekarang tidak diketahui lagi dimana tergugat bertempat tinggal;-----
- 5.--Bahwa sejak tergugat pergi tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik lahir maupun bathin;-----
- 6.-----Bahwa penggugat pernah berusaha mencari tergugat bahkan melalui nomor HP tergugat namun tidak bias lagi dihubungi;-----
- 7.--Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, penggugat sangat menderita lahir maupun bathin;-----
- 8.-----Atas kelalaian tergugat meninggalkan penggugat, penggugat bersedia bersedia membayar Iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----
9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat;-----

Hal. 2 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

Primer :-----

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat;

- 2.-----Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

- 3.-----Penggugat bersedia membayar;

- 4.----Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT XXX XXXX XXXXXXXX XXX XXXXXXXX) terhadap Penggugat (PENGGUGAT XXX XXX XXXX XXXXXXXX);-----
- 5.-----Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa pada persidangan setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkaranya tertanggal 18 Mei 2020;-----

Hal. 3 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan Penggugat menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;-----

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan perkaranya tertanggal 18 Mei 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mencabut perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 271 Rv, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan;-----

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-----

Hal. 4 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe



MENETAPKAN

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
6/Pdt.G/2020/PA.TSe dari Penggugat;-----

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;-----

3.-----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari hari Senin tanggal 18 Mei 2020 Masehi
bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra
Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
dan Imam Faizal Baihaqi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu
juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.
Hakim Anggota II

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

T.t.d

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Hal. 5 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe



Hamran B, S.Ag

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp20.000
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Meterai	Rp6.000,00
Jumlah		Rp416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 6 dari 6 halaman

Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2020/PA.TSe